

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³ Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul,

¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

² Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 173

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 2.

dengan cara yang sesuai dengan Islam.⁶ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁷

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁸
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan

⁶ Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hlm. 29.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet.III, 1981, hlm. 126

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 175

pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan

timbang balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁹

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁰ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.¹² Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 175-177.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 101.

¹¹ H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 174

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 39.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan”.¹³ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹⁴ Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga.¹⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu,

¹³ Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

¹⁴ Soedharyono Soimin, *Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

¹⁵ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48

setidak tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.¹⁷

Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.¹⁸

Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih darisuatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua

¹⁶ R. Subekti, *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 17.

¹⁸ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 14.

upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu masuk *boedel* kepailitan. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement sell*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik. Dari berbagai definisi tersebut, dapat penulis formulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah: Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sedangkan unsur unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah; adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

1) Surat Al Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 49.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al Baqarah 198).²⁰

2) Surat An Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa: 29).²¹

b. Al Hadist

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

²⁰ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, hlm. 44.

²¹ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, hlm. 65

(رواه زار و صححه الحكاكم)

Artinya: *Rifa'ah bin Rafi'*, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: *Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur*". (HR. Bazzar dan Hakim).²²

Dalam hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترميدي)

Artinya: *"Dari Abi Sa'id, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama sama para Nabi, orang yang benar adalah syuhada"* (HR. Tirmidzi).²³

Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

²² Al Hafizh bin Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah), hlm. 158.

²³ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.) hlm 341.

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁴

c. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralpnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²⁵ Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁶

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75.

²⁵ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 124

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 179.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu penjual, pembeli, *shighat* dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).²⁷

4. Syarat Sah Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*);
- d. Syarat mengikat (*syarat luzum*).²⁸

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²⁹

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 180.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 187.

²⁹ Ibid, hlm. 187.

jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yakni:

- 1) Ketidakjelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.³⁰
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 191.

jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.³¹

- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya

³¹ Ibid, hlm. 191.

dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.³²

- 6) Syarat syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.³³

Adapun syarat syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus diterima. Dalam jualbeli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 191-192.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 190.

diterima. Untuk benda benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah*, atau *isyarak*.
- 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- 4) Dipenuhinya syarat syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³⁴

Selanjutnya mengenai syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 192-193.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁵

5. Macam Jual Beli

- a. Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.
 - 1) Jual beli *shahih*. Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.
 - 2) Jual beli *bathil*. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak anak, orang gila atau barang barang yang diharamkan *syara''* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).³⁶
 - 3) Jual beli *fasid*. Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

³⁶ Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108

bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁷

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikurip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁸

- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁹ Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan seperti berikut:

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm. 75

³⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁴⁰
- c. Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)
- 1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁴¹
 - 2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.
 - 3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm. 76.

⁴¹ Sayyid dabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 123.

mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴²

Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa *ijab qabul* atau lebih dikenal dengan istilah *mu'athah*.

6. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan, antara lain:⁴³

a. Asas Kebebasan Berkontrak atau Sistem Terbuka.

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja,

⁴² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 78.

⁴³ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jual-beli.html> diakses pada 22/02/2017

asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal di luar Undang-Undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah “hukum perlengkapan” yang berarti bahwa pasal-pasal boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Hal ini dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual-beli, cukuplah kiranya kita untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan undang-undang.

Asas ‘sistem terbuka’ dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lainnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan keadaan ‘semua’ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan

kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-undang.

b. Asas Konsensualisme.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perikatan ini berasal dari Bahasa Latin “consensus” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.

Arti konsensualisme ialah dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh Undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan secara tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dengan

istilah “semua”. Kata “semua” menunjukkan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Itikad Baik Hukum Perjanjian.

Mengenai pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini mengkehendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

d. Asas Kepercayaan, yakni asas yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

e. Asas Kekuatan Mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.

f. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

g. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

h. Asas Moral, adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

- i. Asas Kepastian Hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
- j. Azas Keadilan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan keadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
- k. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.⁴⁴

B. IMPOR PAKAIAN BEKAS

1. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁴⁵ Banyak orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri, kegiatan ini disebut dengan impor, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut

⁴⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jual-beli.html> diakses pada 22/02/2017

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Importir. Importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba. Sebenarnya impor merupakan kebocoran dari pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan karena proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri, atau keluar dari aliran sebagai tabungan negara atau pembelian barang dari luar negeri.⁴⁶ Secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Menurut Tandjung, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang

⁴⁶ Boediono. 2015, *Pengantar Ilmu Ekonomi 3 : Ekonomi Internasional*, BPFE, Yogyakarta, hal.20

⁴⁷ Skripsi Dheny Putra Adhitya, Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2015, Hlm. 40 diakses pada <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78558>

⁴⁸ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/F3113035_bab2.pdf diakses pada 13/03/2017 pada 10.49 WIB

bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2. Ketentuan Umum di Bidang Impor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan umum di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
- c. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
- d. Angka pengenal importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁴⁹

Selanjutnya dalam pasal 2 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: Peraturan perundang undangan; Kewenangan Menteri; dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.⁵⁰

3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia

- a. Faktor Geografi. Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas.
- b. Faktor Industri dalam Negeri. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula memengaruhi impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan

⁴⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Pasal 1

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Pasal 2

sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi yang kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi dari luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam industri pemasaran.

Pakaian impor bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian diantaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Maka wajar jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor. Setidaknya disebabkan tiga faktor yakni: 1) Bahan baku yang relatif mahal, 2) Upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi (*overhead*) seperti: tarif dasar listrik, rekening telepon dan bahan bakar minyak, 3) Belum lagi biaya non teknis yang tentunya sangat membebani pengusaha nasional sehingga produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor. Seperti yang telah diketahui bahwa tidak semua pakaian impor bekas isinya bekas pakai, ada juga pakaian yang masih baru. Bila dibandingkan harganya jauh lebih murah barang impor dengan barang lokal misalnya sepatu, tas dan pakaian. Produk impor ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan merk dan ukuran yang sama dengan produksi dalam negeri yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal.

- c. Transportasi. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau dengan pulau lainnya.
- d. Mentalitas. Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika yang mengendalikan atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin akan merugikan negara. Pakaian bekas pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam model pertukaran yang sedemikian rupa menekankan pada keuntungan. Dalam model pertukaran semacam ini relasi antara komoditas dan konsumen sedemikian rupa berjalan sesuai rumus yang sepenuhnya ditetapkan pasar yakni *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan). Rumus ini mengasumsikan faktor nilai tukar ekonomi (uang) sebagai variabel pokok yang harus dicukupi oleh konsumen ketika harus berhubungan dengan barang dagangan atau komoditas. Dalam model pertukaran semacam itu proses pemenuhan kebutuhan konsumen sepenuhnya didasarkan pada kemampuan finansial masyarakat. Konsumsi sepenuhnya sangat ditentukan oleh kapasitas konsumen mengonsumsi

suatu komoditas tertentu, dengan sendirinya orang itu memang memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan finansial lebih, kondisi semacam itu sudah barang pasti dan bukan merupakan sebuah persoalan. Akan tetapi sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, konsumsi kemudian menjadi sesuatu yang dilematis karena hubungan masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial dengan sebuah komoditas layaknya seperti sebuah pertarungan.

Dihadapkan pada kecenderungan sebagaimana diutarakan diatas, bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial, pakaian bekas impor mempresentasikan upaya atau kreativitas orang dalam menciptakan jalan keluar dari himpitan permasalahan yang muncul dalam hal konsumsi. Pakaian bekas impor dipandang oleh sebagian besar orang sebagai aktivitas yang paling realistis dilakukan terutama konsumen kalangan menengah kebawah. Pakaian bekas memiliki kekuatan yang akan menjamin konsumen keluar dari dilema dan ketidaknyamanan konsumsi modern yang tidak memberi ruang gerak kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Pakaian bekas ditempatkan sebagai sebagai sesuatu yang bisa memulihkan proses konsumsi sehingga tidak menjadi sesuatu yang membebani hidup mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan. Dengan pakaian bekas terbuka celah kemungkinan bagi para konsumen untuk berkelit atau mengelak dari

keharusan suatu pasar bahwa mengonsumsi suatu komoditas tidak semata-mata berarti mengonsumsi suatu yang bersifat baru.⁵¹

Walaupun ada pelanggaran baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang relatif murah jika dibandingkan dengan pakaian baru. Jenis barang yang dijual pun bermacam-macam, mulai dari sepatu, sandal, kaos, hem, jaket, ikat pinggang, celana panjang, sampai selimut selimut tebal dan bed cover dan bahkan *underware* (pakaian dalam). Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun, bisnis ini diduga melibatkan mafia perdagangan internasional. Alasannya, pakaian-pakaian bekas impor itu awalnya hanya produk yang dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di Asia Timur.⁵²

C. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

⁵¹ Sofnir Chibro, hlm. 36 dalam skripsi Dheny Putra Adhitya, Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas, Universitas Jember tahun 2015

⁵²http://www.rri.co.id/post/berita/198987/ekonomi/cegah_impор_pakaian_bekas_pemprov_sultra_bentuk_tim_terpadu.html

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun

- 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2015
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 2015

Menteri Perdagangan Republik Indonesia,

RACHMAT GOBEL⁵³

⁵³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Lembar Dokumen Negara.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai *“JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.

Skripsi oleh Dheny Putra Adhitya mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2015 yang berjudul *“Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”*.⁵⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak dapat berjalan dengan baik karena dua hal, yaitu faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dan faktor lainnya adalah perilaku masyarakat Indonesia yang menjadikan pakaian bekas impor lebih layak dikonsumsi daripada produk lokal dalam negeri. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang dipilih peneliti dengan menggunakan penelitian lapangan yakni di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian saudara Dheny secara spesifik lebih menekankan kepada faktor apa yang mempengaruhi kebijakan larangan

⁵⁴ Dheny Putra Adhitya, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik secara umum, sedangkan peneliti lebih mengkhususkan kepada kenapa masih saja tetap ada toko pakaian impor bekas yang berjualan pakaian impor bekas yang padahal pelarangan dan sanksinya amat sangat sudah jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Skripsi oleh Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”*. Hasil penelitian ini adalah tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan ini didasarkan pada hasil laboratorium yang dilakukan oleh penulis dimana *sample* dari Toko Rama tersebut adalah Negatif tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal (2) dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2). Dan dilihat dari hukum Islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli *shahih* dimana syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.⁵⁵ Perbedaan dari penelitian ini adalah jenis sudut pandang yang dipakai yakni saudara Ahmad menggunakan perspektif Undang Undang No. 8 Tahun

⁵⁵ Ahmad Afifudin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan peneliti menggunakan sudut pandang Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Skripsi oleh Istianah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan penyusunan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al Qur'an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai *gharar* praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.⁵⁶ Perbedaan dari penelitian ini adalah jenis sudut pandang yang dipakai yakni peneliti meninjau menggunakan perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Skripsi oleh Yurnani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 yang berjudul *Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi*

⁵⁶ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

Islam.⁵⁷ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di pasar Senapelan Pekanbaru adalah berkurangnya jumlah pembeli dan turunnya omzet penjualan. Pedagang pakaian bekas di pasar Senapelan sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut dan terancam gulung tikar karena kebijakan tersebut. Adapun relevansi dari karya tersebut adalah sama sama meneliti mengenai jual beli dengan obyek barang bekas yakni pakaian bekas. Perbedaan terletak pada sudut pandang yang dipilih dimana peneliti dalam hal ini mengkaji melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁵⁷ Yurnani, *Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).